



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Sumarji
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38/17 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perring Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsul Arifin Bin Sumarji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024

Terdakwa Samsul Arifin Bin Sumarji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024

Terdakwa Samsul Arifin Bin Sumarji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa Samsul Arifin Bin Sumarji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa Samsul Arifin Bin Sumarji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SUMARJI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SUMARJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jampul putih umur 1,5 tahun (yang sudah di sisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan terlampir)
- 1,5 (satu setengah) meter tali tampar pengikat sapi
- Dikembalikan kepada saksi korban Sagi
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna putih Imei 1 868498031454132 imei 2 868498031454124
- 1 (satu) potong jaket warna merah
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih
- 1 (satu) potong kaos warna hijau
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SUMARJI bersama dengan Sdr. DIDIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), Sdr. HERMAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di kandang sapi milik saksi SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah Utara Rt. 01 Rw. 01 Desa Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI dihubungi oleh sdr. HERMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak minum kopi di

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janji, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK (masuk dalam daftar pencarian orang) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Sdr. HERMAN mengajak untuk mengambil sapi di daerah Klakah dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Desa Klakah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sampai di wilayah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, lalu Sdr. HERMAN menunjuk kandang sapi milik saksi SAGI yang terletak kurang lebih 8 meter dari teras rumah saksi SAGI yang menjadi sasaran, selanjutnya mobil berhenti dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi SAGI, kemudian terdakwa, Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK turun dari mobil menuju kandang sapi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal pergi mengendarai mobil dan menunggu informasi dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK berjalan dari arah selatan menuju belakang kandang sapi, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi SAGI sedangkan sdr. HERMAN dan Sdr. DIDIK berjaga di selatan rumah saksi SAGI. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kandang dan bersembunyi di samping mobil yang terparkir di depan kandang, melihat situasi aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang dan kemudian memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang terdakwa ambil dari tumpukan pakan di dalam kandang. Namun pada saat terdakwa memotong tali pengikat sapi, kemudian saksi SAGI bersama dengan saksi DIDIK dan saksi WAHONO datang. Selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan kandang sapi menuju pekarangan belakang rumah Sdr. SUNAR yang kemudian berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Klakah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi tanpa persetujuan dan ijin dari saksi SAGI selaku pemilik. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.-

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti, paham isi Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I SAGI, Pada pokoknya dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui orang lain berupaya mengambil barang milik saksi pada minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 02.00 Wib di kandang hewan ternak milik saksi yang beralamat di Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah kec. Klakah kab. lumajang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui orang lain mencoba untuk mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun.
 - Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui keberadaan orang lain dilingkungan rumah saksi maupun kandang hewan ternak milik saksi yaitu :
 - Pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 01.30 wib, saksi didatangi oleh saudara DIDIK, umur 27 tahun, agama islam, alamat Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah kec. Klakah kab. lumajang yang kemudian menginformasikan kepada saksi bahwa dibelakang rumah saksi ada orang lain yang mencurigakan.
 - Atas informasi yang disampaikan oleh saudara DIDIK kemudian saksi berupaya untuk melakukan pengintaian dari dalam rumah dan saudara DIDIK sepakat dengan saksi untuk melakukan pengintaian dari rumahnya yang berjarak 30 meter dari rumah saksi.
 - Dari hal itu kemudian saksi berupaya melakukan pengintaian dari dalam kamar mandi melalui celah ventilasi saksi ketahui ada 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun, memakai kaos warna hijau, atas apa yang saksi ketahui tersebut maka informasi yang diberikan saudara DIDIK adalah benar maka saksi terus melakukan pengintaian / mengawasi orang lain tersebut dari dalam kamar mandi.
 - Kemudian pada pukul 01.50 wib, saksi mengetahui 1 (satu) orang lain yang semula dibelakang rumah saksi berjalan menuju kearah utara dengan menyusuri tembok belakang rumah berjalan ke utara, atas pergerakan 1

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) orang lain tersebut maka saksi ikuti dengan mengintai melalui jendela belakang rumah saksi, dan saksi ketahui sesampainya diujung tembok rumah saksi 1 (satu) orang lain tersebut berbelok ke arah kiri berjalan menuju ke samping kanan rumah saksi, maka saksi berpindah tempat melakukan pengintian dari dalam rumah melalui jendela samping kanan rumah saksi, saat saksi berada di ruang tamu dengan jarak 8 meter kemudian saksi melihat 1 (satu) orang lain tersebut berjalan di halaman rumah saksi menuju ke kandang hewan ternak sapi milik saksi, sesampainya di depan kandang hewan ternak sapi milik saksi kemudian orang lain tersebut bersembunyi dengan cara duduk di depan mobil saksi yang saat itu saksi parkir di depan kandang hewan ternak sapi milik saksi

- Setelah 1 (satu) orang lain tersebut duduk beberapa menit lalu saksi melihat 1 (satu) orang lain tersebut berberak tang kedua tangannya memegang tali tamper hewan ternak sapi milik saksi yang tertali di palungan, lalu saksi amati kembali langsung duduk kembali maka saksi urungkan untuk membuka pintu kemudian saksi kembali mengamati pergerakan / perbuatan 1 (satu) orang lain tersebut, kemudian saksi melihat 1 (satu) orang lain tersebut kembali berdiri dan kembali tangannya bergerak dengan mengarah untuk memegang / melepaskan tali tamper hewan ternak sapi milik saksi, atas hal itu kemudian saksi membuka pintu dan langsung berlari menuju posisi 1 (satu) orang lain tersebut dengan diikuti oleh saudara DIDIK dan saudara WAHONO, lalu 1 (satu) orang lain tersebut melarikan diri ke arah samping kanan rumah saksi dan menuju ke jalan umum klakah – lumajang.

- Dari hal itu saksi tidak meneruskan untuk mengejar sedangkan saudara DIDIK dan saudara WAHONO terus berlari mengejar 1 (satu) orang lain tersebut, atas hal itu saksi kembali ke posisi kandang hewan ternak sapi milik saksi dan saksi ketahui salah satu tali tamper hewan ternak sapi milik saksi telah terlepas dari lubang palungan, maka saksi mengetahui / menyadari bahwa perbuatan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi terangkan kondisi kandang hewan ternak sapi milik saksi yaitu :

- Kandang hewan ternak sapi milik saksi berada di areal halaman depan rumah saksi yang berjarak 8 meter dari teras rumah saksi.

- Untuk areal rumah saksi meliputi halaman, rumah, garasi dalam satu perkarangan yang tertutup dengan pagar batu bata dan dengan satu pintu

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang dengan lebar 8 meter, namun untuk sesidang pagar disamping kanan rumah saksi dengan lebar 3 meter tidak tertutup pintu dan langsung berbatasan dengan bahu jalan umum lumajang – probolinggo.

- Bahwa kandang hewan ternak sapi milik saksi berukuran 4 x 10 meter dengan dikelilingi dinding tembok, dan untuk bagian depan / bagian palungan dan tempat makanan terbuka, namun keseluruhan kandang hewan ternak sapi milik saksi ditutup dengan pintu yang terbuat dari besi, dan apabila tidak kami butuhkan untuk pintu kandang dalam keadaan terkunci gembok

- Untuk mapu teras rumah saksi saat itu mati, namun lampu penerangan jalan dengan jarak 4 meter dari kandang menyala sehingga sangat jelas bagi saksi untuk mengamati situasi di halaman rumah maupun suptaran kandang hewan ternak sapi milik saksi dari dalam rumah.

- Didalam kandang hewan ternak sapi milik saksi terdapat 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin laki – laki, bulu coklat, umur 1,5 tahun, yang keduanya saksi tali dengan menggunakan tali tampar dan saksi ikat pada lubang besi yang saksi cor yang biasa disebut palungan.

- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) orang yang tidak saudara kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun memiliki niatan untuk mengambil hewan ternak sapi milik saksi.

- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) orang yang tidak saudara kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun memiliki membuat rencana untuk mengambil hewan ternak sapi milik saksi

- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan yang saksi amati dari tindakan 1 (satu) orang lain dikandang hewan ternak sapi milik saksi, maupun bekas yang ditinggalkan saksi menyimpulkan bahwa 1 (satu) orang lain tersebut mencoba mengambil hewan ternak sapi milik saksi dengan tangan kosong.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun memiliki membuat rencana untuk mengambil hewan ternak sapi milik saksi sbb :

- Bahwa pada pukul 01.30 Wib saksi ketahui 1 (satu) orang lain tersebut berada di belakang rumah saksi, pada pukul 01.50 wib, saksi mengetahui 1 (satu) orang lain yang semula dibelakang rumah saksi berjalan menuju kearah utara dengan menyusuri tembok belakang rumah berjalan ke utara

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



sesampainya diujung tembok rumah saksi 1 (satu) orang lain tersebut berbelok ke arah kiri berjalan menuju ke samping kanan rumah saksi, saat saksi berada di ruang tamu dengan jarak 8 meter kemudian saksi melihat 1 (satu) orang lain tersebut berjalan di halaman rumah saksi menuju ke kandang hewan ternak sapi milik saksi, sesampainya di depan kandang hewan ternak sapi milik saksi kemudian orang lain tersebut bersembunyi dengan cara duduk di depan mobil saksi yang saat itu saksi parkir di depan kandang hewan ternak sapi milik saksi.

- Setelah 1 (satu) orang lain tersebut duduk beberapa menit lalu saksi melihat 1 (satu) orang lain tersebut berberak tang kedua tangannya memegang tali tampar hewan ternak sapi milik saksi yang tertali di palungan, lalu saksi amati kembali langsung duduk kembali maka saksi urungkan untuk membuka pintu kemudian saksi kembali mengamati pergerakan / perbuatan 1 (satu) orang lain tersebut, kemudian saksi melihat 1 (satu) orang lain tersebut kembali berdiri dan kembali tangannya bergerak dengan mengarah untuk memegang / melepaskan tali tampar hewan ternak sapi milik saksi, atas hal itu kemudian saksi membuka pintu dan langsung berlari menuju posisi 1 (satu) orang lain tersebut dengan diikuti oleh saudara DIDIK dan saudara WAHONO, lalu 1 (satu) orang lain tersebut melarikan diri ke arah samping kanan rumah saksi dan menuju ke jalan umum klakah – lumajang.

- Dari hal itu saksi ketahui orang lain berupaya mengambil hewan ternak sapi milik saksi dengan cara kedua tangannya memegang ujung tali tampar yang terikat pada lubang besi palangan, dengan gerakan melepaskan simpul tali sehingga salah satu tali tampar sapi terlepas dari besi palangan.

- Bahwa benar saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh orang lain dengan membuka tali tampar 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun dilakukan tanpa seijin dari saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan elah saksi mengetahui gerakan tubuh 1 orang lain tersebut berhadapan dengan hewan ternak sapi milik saksi dan dengan jarak kurang dari $\frac{1}{2}$ meter dari posisi palungan, dengan gerakan tangan pada posisi tali / lubang paungan maka saksi meyakini tindakan tersebut adalah tindakan / perbuatan untuk melepaskan tali tampar dari lubang besi yang ada di palungan dan orang lain tersebut berusaha mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saksi, agar tindakan tersebut tidak berhasil maka saksi membuka pintu dan berusaha berlari kearahnya sehingga orang lain tersebut menghentikan perbuatannya untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan terhentinya tindakan yang dilakukan 1 (satu) orang lain tersebut bukan atas kehendak / keinginannya sendiri, melainkan atas terkejut dari suara pintu rumah yang saksi buka dan mengetahui bahwa tindakannya telah saksi amati serta melarikan diri atas tindakan saksi bersama saudara DIDIK dan WAHONO berlari untuk mengamanakannya.

- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah saksi mengetahui 1 (satu) orang lain yang mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saksi melarikan diri, maka saksi tidak terus melakukan pengejaran sebab saat itu saudara DIDIK dan saudara WAHONO yang terus melakukan pengejaran, maka saksi kembali lagi ke kandang sapid an mengecek tindakan apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut dengan hasil saksi temukan 1 (satu) buah tali tampar sapi warna hijau sudah lepas dari lubang besi pada palungan.

- Bahwa benar saksi menerangkan Apabila tindakan yang dilakukan orang lain yang mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saksi tidak saksi ketahui / diketahui oleh orang lain dan saksi tidak menghentikannya maka saksi perkiraan 1 (satu) orang lain tersebut akan melepaskan ikatan tali tampar dai lubang palung, kemudian menarik tali tampar dengan mengarahkan 2 kaki depan sapi tersebut naik keatas palungan lalu ditarik maka 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saksi akan melompat dan keluar kandang, yang kemudian menuntunnya meninggalkan kandang milik saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi orang lain mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saksi, apabila tindakannya tersebut berhasil maka ingin memiliki / menguasai 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih,

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



umur 1,5 tahun tersebut untuk dijual, disembelih maupun untuk dirawat kembali.

- Bahwa benar saksi menerangkan dari upaya yang dilakukan saudara DIDIK dan saudara WAHONO yang terus melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang lain yang saudara ketahui mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saksi membuahkan hasil yaitu dengan berhasil mengamankan orang lain tersebut dengan jarak 300 meter dari rumah saksi, yang kemudian oleh saudara DIDIK dan saudara WAHONO diamankan / dibawa kerumah saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan orang lain yang diamankan saudara DIDIK dan saudara WAHONO adalah benar orang lain yang amati berusaha mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan orang lain yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah orang lain yang saksi ketahui berusaha mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saksi dan telah diamankan saudara DIDIK dan saudara WAHONO.

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui identitas orang lain tersebut, sesampainya dirumah saksi dan dilakukan pengeledahan ditemukan KTP atas nama SAMSUL ARIFIN, jember 17 juni 1986, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Ds. Tingas wetan Kec. Tigas Kab. Probolinggo, maka saksi mengetahui identitas orang lain tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) diamankan kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, dengan isi uang maupun kartu identitas pribadi, dan saksi menemukan 1 (satu) potong jaket warna merah yang dilipat dan disembunyikan dibalik kaos warna hijau yang dipakainya.

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam jarak 20 meter dari posisi kandang hewan terka sapi milik saksi, masyarakat menemukan 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna putih.

- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah saksi bersama dengan saudara DIDIK dan saudara WAHONO mengamankan orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) kemudian saksi melaporkan kejadian ini keperangkat desa untuk di informasikan kepada petugas kepolisian



terdekat, yang kemudian pada pukul 04.00 wib petugas dari polsek klakah kec. Klakah kab. lumajang datang kerumah saksi yang kemudian mengamankan orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN), selanjutnya melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti di TKP.

- Bahwa benar saksi menerangkan petugas dari polsek klakah mengamankan barang dari kandang saksi berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, dan tali tampar warna hijau panjang 1,5 meter, dari tempat kejadian perkara di belakang rumah saksi petugas mengamankan 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna putih dan dari orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) mengamankan 1 (satu) potong jaket warna merah, 1 (satu) potong kaos warna hijau, dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang ditunjukkan pemeriksa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, dan tali tampar warna hijau panjang 1,5 meter, 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna putih dan dari orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) ,1 (satu) potong jaket warna merah, 1 (satu) potong kaos warna hijau, dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat adalah barang yang diamankan petugas pada saat melakukan olah TKP maupun dari tangan orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN).

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dilakukan intrograsi oleh warga masyarakat maupun petugas orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) menjawab dengan berubah – ubah dan seolah – olah pembicaraannya tidak dapat dipercaya / berpura – pura gila.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi II DIDIK PURNOMO , Pada pokoknya dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui orang lain berada di lingkungan rumah orang lain dan berupaya mengambil barang pada minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 01.00 Wib disekitaran rumah saudara SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah kec. Klakah kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang berada di lingkungan rumah saudara SAGI yang diduga akan melakukan tindakan kejahatan yaitu pada awalnya saksi berada di dalam rumah kemudian pada pukul 01.00 Wib datang saudara SUNAR, jenis kelamin laki – laki, agama islam, umur 60 tahun, alamat di Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah kec. Klakah kab. Lumajang kerumah saksi, sesampainya di rumah kemudian bertemu dengan saksi yang kemudian menyampaikan informasi kepada saksi dengan perkataan “ cong...cong ... jegeh bedhe oreng iyen rumah SAGI “ dalam bahasa Indonesia “ nak bangun, ada orang disekitaran rumah saudara SAGI “ dari informasi tersebut saksi ketahyi / patut saksi curigai ada orang lain disamping rumah / belakang rumah saudara SAGI yang akan melakukan tindakan kejahatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah saksi mendapatkan informasi dari saudara SUNAR bahwa iseputaran rumah saudar SAGI ada orang lain yang mencurigakan dan diduga akan melakukan tindakan kejahatan maka saksi keluar rumah lalu mengamati sekitaran teras rumah saudara SAGI maupun areal paker mobil dan kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI, dalam pengamatan saksi tersebut nampak areal halaman, teras, kandang sapi milik saudara SAGI kosong / tidak nampak orang lain, Pada pukul 01.30 wib dan situasi dilingkungan rumah saudara SAGI aman, maka saksi berjalan dari rumah saksi yang berjarak 20 meter menuju ke teras rumah saudara SAGI, sesampainya di teras rumah dengan berlahan saksi membangunkan saudara SAGI yang saat itu sudah tidur, setelah dibukakan pintu dan bertemu dengan saudara SAGI kemudian saksi menyampaikan informasi yang saksi dapatkan dari saudara SUNAR bahwa dibelakang rumahnya ada orang lain yang mencurigakan dan diduga akan melakukan kejahatan / mengambil barang milik saudara SAGI, dari hal itu saksi meminta saudara SAGI untuk mengawasi lingkungan rumahnya maupun barang – barang miliknya, dari hal itu lalu saksi berpamitan untuk keluar rumah saudara SAGI yang kemudian saksi bersembunyi di teras musholla yang berjarak 6 meter, berjarak 4 meter dari posisi mobil milik saudara SAGI dan berjarak 5 meter dari posisi hewan terank milik saudara SAGI yang berada di kandang.
- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi terangkan kondisi kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI yaitu :
- Kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI berada diareal halaman depan rumah saksi yang berjarak 8 meter dari teras rumahnya.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk areal rumah saudara SAGI meliputi halaman, rumah, garasi dalam satu perkarangan yang tertutup dengan pagar batu bata dan dengan satu pintu gerbang dengan lebar 8 meter, namun untuk sesidang pagar disamping kanan rumah saudara SAGI dengan lebar 3 meter tidak tertutup pintu dan langsung berbatasan dengan bahu jalan umum lumajang – probolinggo.
- Bahwa kandang hewan ternak sapi milik saksi berukuran 4 x 10 meter dengan dikelilingi dinding tembok, dan untuk bagian depan / bagian palungan dan tempat makanan terbuka, namun keseluruhan kandang hewan ternak sapi milik saksi ditutup dengan pintu yang terbuat dari besi, dan apabila tidak kami butuhkan untuk pintu kandang dalam keadaan terkunci gembok.
- Untuk mapu teras rumah saudara SAGI saat itu mati, namun lampu penerangan jalan dengan jarak 4 meter dari kandang menyala sehingga sangat jelas bagi saksi untuk mengamati situasi di halaman rumah maupun suptaran kandang hewan ternak sapi milik saksi dari dalam rumah.
- Didalam kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI terdapat 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin laki – laki, bulu coklat, umur 1,5 tahun, yang keduanya saksi tali dengan menggunakan tali tampar dan saksi ikuat pada lubang besi yang saksi cor yang biasa disebut palungan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Dari pengintaian yang saksi lakukan sejak pukul 01.30 wib di teras musholla yang berjarak 6 meter, berjarak 4 meter dari posisi mobil milik saudara SAGI dan berjarak 5 meter dari posisi hewan ternak sapi milik saudara SAGI yang berada di kandang kemudian pada pukul 02.00 wib, saat saksi berada di teras musholla saksi mendengar suara gerakan orang lain yang ada di depan musholla yaitu tepatnya disamping mobil saudara SAGI dan didepan kandang / didepan posisi palungan hewan ternak sapi milik saudara SAGI, dari suara tersebut dengan cara diam – diam saksi bergeser ke lompongan / sela – sela bangunan rumah saudara SAGI dan rumah saudara P. TIRNO dengan jarak 6 meter dari posisi orang lain tersebut, dari tempat tersebut saksi mengetahui ada 1 (satu) orang lain yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun, memakai kaos warna hijau dalam posisi berdiri erada di samping kanan mobil saudara SAGI dan didepan kandang sapi / posisi palungan hewan ternak sapi milik saudara SAGI dan saksi

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui 1 orang lain tersebut menghadap kearah hewan ternak sapi milik saudara SAGI, Dari pengamatan saksi 1 (satu) orang lain tersebut telah memegang sebilah senjata tajam jenis sabit dengan tangan kirinya memegang tali tampar sapi bagian atas dan posisi tajam sebilah senjata tajam jenis sabit tersebut digesekkan pada tali tampar sapi yang bagian ujung bawahnya tertali pada lubang besi palungan, dan 1 (satu) orang lain tersebut menggerakkan bagian tajam sebilah senjata tajam jenis sabit dengan gerakan memotong sebanyak 1 kali dan saksi lihat bagian tali tampar telah terputus. Dalam saat bersamaan saksi ketahu saudara SAGI membuka pintu depan rumahnya dan berlari menuju posisi 1 (satu) orang lain tersebut, dengan mengetahui hal itu lalu saksi ikut melakukan pengejaran menuju posisi 1 (satu) orang lain tersebut yang ada di depan hewan ternak sapi milik saudara SAGI, dari tindakan yang saksi lakukan bersama dengan saudara SAGI kemudian 1 (satu) orang lain tersebut berlari meninggalkan kandang sapi milik saudara SAGI menuju ketimur dengan jarak 3 meter lalu berbelok kearah utara melewati samping kiri rumah saudara SAGI dan langsung berlari menuju pinggir jalan umum Probolinggo – lumajang, dari hal itu saksi langsung terus mengejar hingga pada saat saksi berada di belakang rumah saudara SAGI bertemu dengan saudara CAK SU yang juga menghadang didepan rumahnya, kemudian orang lain tersebut tidak berhenti malah melarikan diri kearah pekarangan yang ada di belakang rumah saudara SUNAR. Dengan mengetahui posisi persembunyian 1 (satu) orang lain tersebut diareal pekarangan dan kondisi saat itu gelap maka saksi berhenti dan tidak melanjutkan pengejaran melainkan saksi membangunkan warga sekitar dan menginformasikan kejadian tersebut, selang beberapa saat datang saudara IRWAN, umur 32 tahun, agama islam, alamat Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah kec. Klakah kab. lumajang, membantu saksi untuk terus mengawasi keberadaan 1 (satu) orang lain tersebut yang saksi ketahu berada di areal pekarangan di belakang rumah saudara SUNAR, lalu saudara IRWAN dengan menggunakan hand phone miliknya menghubungi saudara WAHONO untuk datang dan membantu mengamankan orang lain tersebut. Pada pukul 02.30 wib saudara WAHONO datang di areal rumah saudara SAGI yang kemudian menemui saksi bersama dengan saudara IRWAN, atas kedatangan saudara WAHONO maka saksi menjelaskan posisi keberadaan orang lain tersebut yang berada di areal pekarangan belakang rumah saudara SUNAR, maka saudara WAHONO dengan berhati – hati

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



mendatangi posisi orang lain tersebut kemudian saat akan diamankan orang lain tersebut melakukan perlawanan terhadap saudara WAHONO yang kemudian saksi bersama dengan saudara IRWAN membantu melumpuhkan orang lain tersebut hingga akhirnya dapat kami amankan

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun tersebut berupaya / mencoba akan mengambil barang milik saudara SAGI.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun tersebut berupaya / mencoba akan mengambil barang milik saudara SAGI, pada minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 02.00 Wib di kandang hewan ternak milik saudara SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah kec. Klakah kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik saudara SAGI yang dicoba untuk diambil oleh 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) orang yang tidak saudara kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun memiliki niatan untuk mengambil hewan ternak sapi milik saudara SAGI.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) orang yang tidak saudara kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun memiliki membuat rencana untuk mengambil hewan ternak sapi milik saudara SAGI.

- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan yang saksi amati dari tindakan 1 (satu) orang lain dikandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI, maupun bekas yang ditinggalkan saksi menyimpulkan bahwa 1 (satu) orang lain tersebut mencoba mengambil hewan ternak sapi milik saudara SAGI yang dilakukan dengan memotong tali tampar sapi dengan sebilah senjata tajam jenis sabit.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui sebilah senjata tajam jenis sabit yang dipergunakan oleh 1 (satu) orang lain untuk memotong tali tampar hewan ternak sapi milik saudara SAGI adalah sebilah senjata tajam jenis sabit milik saudara SAGI yang adai ditumpukan pakan ternak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa saksi ketahui 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal, berupaya / mencoba untuk mengambil hewan ternak sapi milik saudara SAGI dilakukan dengan cara :
- Bahwa orang lain tersebut untuk datang kedepan kandang sapi / depan palungan hewan ternak sapi milik saudara SAGI dengan berjalan kaki, kemudian tangan kanan 1 (satu) orang lain tersebut mengambil sebilah senjata tajam jenis sabit yang ada di tumpukan pakan.
- Kemudian tangan kanannya memegang sebilah senjata tajam jenis sabit tersebut dan tangan kirinya memegang tali tampar bagian atas, kemudian untuk bagian tajam digesekan / digerakkan memotong pada tali tamar sehingga tali tampar hewan ternak sapi milik saudara SAGI terputus sehingga salah satu tali tampar sapi terputus dari besi palungan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh orang lain dengan membuka tali tampar 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun dilakukan tanpa seijin dari saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah saksi mengetahui 1 (satu) orang lain berusaha mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI, dan saksi ketahui saudara SAGI membuka pintu lalu melakukan pengejaran maka saksi berusaha berlari kearahnya sehingga orang lain tersebut menghentikan perbuatannya untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhentinya tindakan yang dilakukan 1 (satu) orang lain tersebut bukan atas kehendak / keinginannya sendiri, melainkan atas terkejut dari suara pintu rumah yang dibuka saudara SAGI dan melarikan diri atas tindakan saksi bersama saudara SAGI yang berlari untuk mengamankannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah saksi mengetahui 1 (satu) orang lain yang mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI melarikan diri, maka saksi terus melakukan pengejaran 1 (satu) orang lain tersebut berlari meninggalkan kandang sapi milik saudara SAGI menuju ketimur dengan jarak 3 meter lalu berbelok kearah utara melewati samping kiri rumah saudara SAGI dan langsung berlari menuju pinggir jalan umum Probolinggo – lumajang, dari hal itu saksi

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



langsung terus mengejar hingga pada saat saksi berada di belakang rumah saudara SAGI bertemu dengan saudara CAK SU yang juga menghadang didepan rumahnya, kemudian orang lain tersebut tidak berhenti malah melarikan diri kearah pekarangan yang ada di belakang rumah saudara SUNAR, Dengan mengetahui posisi persembunyian 1 (satu) orang lain tersebut diareal pekarangan dan kondisi saat itu gelap maka saksi berhenti dan tidak melanjutkan pengejaran melainkan saksi membangunkan warga sekitar dan menginformasikan kejadian tersebut, selang beberapa saat datang saudara IRWAN, umur 32 tahun, agama islam, alamat Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah kec. Klakah kab. lumajang, membantu saksi untuk terus mengawasi keberadaan 1 (satu) orang lain tersebut yang saksi ketahui berada di areal pekarangan di belakang rumah saudara SUNAR, lalu saudara IRWAN dengan menggunakan hand phone miliknya menghubungi saudara WAHONO untuk datang dan membantu mengamankan orang lain tersebut, Pada pukul 02.30 wib saudara WAHONO datang di areal rumah saudara SAGI yang kemudian menemui saksi bersama dengan saudara IRWAN, atas kedatangan saudara WAHONO maka saksi menjelaskan posisi keberadaan orang lain tersebut yang berada di areal pekarangan belakang rumah saudara SUNAR, maka saudara WAHONO dengan berhati – hati mendatangi posisi orang lain tersebut kemudian saat akan diamankan orang lain tersebut melakukan perlawanan terhadap saudara WAHONO yang kemudian saksi bersama dengan saudara IRWAN membantu melumpuhkan orang lain tersebut hingga akhirnya dapat kami amankan.

- Bahwa benar saksi menerangkan Apabila tindakan yang dilakukan orang lain yang mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI tidak saksi ketahui / diketahui oleh orang lain dan saksi maupun saudara SAGI tidak menghentikannya, maka saksi perkiraan 1 (satu) orang lain tersebut akan motong tali tampar sapi liannya dari lubang palung, kemudian menarik tali tampar dengan mengarahkan 2 kaki depan sapi tersebut naik keatas palungan lalu ditarik maka 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI akan melompat dan keluar kandang, yang kemudian menuntunnya meninggalkan kandang milik saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan orang lain mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI, apabila tindakannya tersebut berhasil maka ingin memiliki / menguasai 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun tersebut untuk dijual, disembelih maupun untuk dirawat kembali.

- Bahwa benar saksi menerangkan dari upaya yang dilakukan saksi lakukan bersama saudara WAHONO yang terus melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang lain yang saudara ketahui mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI membuahkan hasil yaitu dengan berhasil mengamankan orang lain tersebut dengan jarak 300 meter dari rumah saudara SAGI, yang kemudian oleh saksi amankan / dibawa kerumah SAGI .

- Bahwa benar saksi menerangkan orang lain yang diamankan bersama saudara WAHONO adalah benar orang lain yang amati berusaha mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik SAGI.

- Bahwa benar saksi menerangkan orang lain yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah orang lain yang saksi ketahui berusaha mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI.

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui identitas orang lain tersebut, sesampainya di rumah saksi dan dilakukan pengeledahan ditemukan KTP atas nama SAMSUL ARIFIN, jember 17 juni 1986, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Ds. Tingas wetan Kec. Tigas Kab. Probolinggo, maka saksi mengetahui identitas orang lain tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) diamankan kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, dengan isi uang maupun kartu identitas pribadi, dan saksi menemukan 1 (satu) potong jaket warna merah yang dilipat dan disembunyikan dibalik kaos warna hijau yang dipakainya.

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam jarak 20 meter dari posisi kandang hewan terka sapi milik saksi, masyarakat menemukan 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna putih.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama dengan saudara WAHONO mengamankan orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN)

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



kemudian saudara SAGI melaporkan kejadian ini kepada perangkat desa untuk diinformasikan kepada petugas kepolisian terdekat, yang kemudian pada pukul 04.00 wib petugas dari Polsek Klakah kec. Klakah kab. Lumajang datang ke rumah saksi yang kemudian mengamankan orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN), selanjutnya melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti di TKP.

- Bahwa benar saksi menerangkan petugas dari Polsek Klakah mengamankan barang dari kandang saksi berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, dan tali tampar warna hijau panjang 1,5 meter, dari tempat kejadian perkara di belakang rumah saksi petugas mengamankan 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna putih dan dari orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) mengamankan 1 (satu) potong jaket warna merah, 1 (satu) potong kaos warna hijau, dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dilakukan intrograsi oleh warga masyarakat maupun petugas orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) menjawab dengan berubah – ubah dan seolah – olah pembicaraannya tidak dapat dipercaya / berpura – pura gila.

3. Saksi III WAHONO, Pada pokoknya dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui orang lain berupaya mengambil barang milik saudara SAGI dan lari ke belakang rumah saudara SUNAR pada minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 02.15 Wib karena dihubungi oleh saudara IRWAN dan DIDIK. Ketika itu saksi berada di Ranuyoso.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui orang lain mencoba untuk mengambil barang milik SAGI berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui keberadaan orang lain dilingkungan rumah saudara SAGI maupun kandang hewan ternak milik saudara SAGI yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 02.00 wib saksi berada di Kec. Ranuyoso, saksi dihubungi oleh saudara IRWAN dan saudara DIDIK, mengatakan bahwa "cepat pulang ada maling sembunyi di belakang rumah saudara SUNAR, gak ada yang berani pegang".
- Atas informasi yang disampaikan oleh saudara IRWAN dan DIDIK kemudian saksi langsung pulang menuju ke rumah saudara SUNAR.
- Sesampainya saksi di tempat, saudara DIDIK dan saudara IRWAN berada di pinggir jalan. Lalu saudara DIDIK menunjukan kepada saksi bahwa orang lain yang berupaya mengambil barang milik saudara SAGI berada di belakang rumah saudara SUNAR.
- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi terangkan kondisi kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI yaitu :
 - Kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI berada di real halaman depan rumah SAGI yang berjarak 8 meter dari teras rumah saudara SAGI.
 - Untuk areal rumah saudara SAGI yaitu satu pintu gerbang dengan lebar 8 meter, namun untuk sesidang pagar disamping kanan rumah saksi dengan lebar 3 meter tidak tertutup pintu dan langsung berbatasan dengan bahu jalan umum lumajang – probolinggo.
 - Bahwa kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI berukuran 4 x 10 meter dengan dikelilingi dinding tembok, dan untuk bagian depan / bagian palungan dan tempat makanan terbuka, namun tuk keseluruhan kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI ditutup dengan pintu yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci gembok.
 - Didalam kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI terdapat 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin laki – laki, bulu coklat, umur 1,5 tahun, yang keduanya saksi tali dengan menggunakan tali tampar.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) orang yang tidak saudara kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun memiliki niatan untuk mengambil hewan ternak sapi milik saudara SAGI.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) orang yang tidak saudara kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun memiliki membuat rencana untuk mengambil hewan ternak sapi milik saudara SAGI.

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan yang saksi amati dari tindakan 1 (satu) orang lain dikandang hewan ternak sapi milik saksi, maupun bekas yang ditinggalkan saksi menyimpulkan bahwa 1 (satu) orang lain tersebut mencoba mengambil hewan ternak sapi milik saksi dengan tangan kosong.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu bagaimanakah 1 (satu) orang yang tidak saudara kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun mencoba / berupaya untuk mengambil hewan ternak sapi milik saudara SAGI. Ketika saksi datang orang lain tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh orang lain dengan membuka tali tampar 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun dilakukan tanpa seijin dari saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah saksi dihubungi oleh saudara IRWAN dan saudara DIDIK, mengatakan bahwa “cepat pulang ada maling sembunyi di belakang rumah saudara SUNAR, gak ada yang berani pegang”. Atas informasi yang disampaikan oleh saudara IRWAN dan DIDIK kemudian saksi langsung pulang menuju ke rumah saudara SUNAR. Sesampainya saksi di tempat, saudara DIDIK dan saudara IRWAN berada di pinggir jalan. Lalu saudara DIDIK menunjukan kepada saksi bahwa orang lain yang berupaya mengambil barang milik saudara SAGI berada di belakang rumah saudara SUNAR. Lalu saksi sendiri mendatangi orang lain tersebut sambil berkata “ngapain kamu kok sembunyi” lalu orang lain tersebut mengambil batu dan melemparkan ke saksi namun tidak kena. Lalu saksi berusaha mengamankan orang tersebut sehingga melumpuhkan orang tersebut dan saksi akhirnya bawa ke rumah saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhentinya tindakan yang dilakukan 1 (satu) orang lain tersebut bukan atas kehendak / keinginannya sendiri, bahwa orang lain tersebut mengetahui bahwa tindakannya telah saksi amati sehingga melarikan diri dan bersembunyi di belakang rumah saudara SUNAR.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah dihubungi saudara IRWAN dan DIDIK, saksi mengetahui 1 (satu) orang lain yang mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI melarikan diri ke belakang rumah saudara SUNAR, maka saksi langsung

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi tempat kejadian dan berusaha mengamankan orang lain tersebut. Dan setelah berhasil mengamankan orang tersebut saksi bawa ke rumah saudara SAGI.

- Bahwa benar saksi menerangkan Apabila tindakan yang dilakukan orang lain yang mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI diketahui oleh orang lain maka saksi perkiraan 1 (satu) orang lain tersebut akan melepaskan ikatan tali tampar dai lubang palung, kemudian menarik tali tampar dengan mengarahkan 2 kaki depan sapi tersebut naik keatas palungan lalu ditarik maka 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI akan melompat dan keluar kandang, yang kemudian menuntunnya meninggalkan kandang.

- Bahwa benar saksi menerangkan orang lain mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI, apabila tindakannya tersebut berhasil maka ingin memiliki / menguasai 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun tersebut untuk dijual, disembelih maupun untuk dirawat kembali.

- Bahwa benar saksi menerangkan orang lain yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah orang lain yang saksi ketahui berusaha mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI dan saksi yang mengamankanya.

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui identitas orang lain tersebut, sesampainya di rumah saudara SAGI dan dilakukan pengeledahan ditemukan KTP atas nama SAMSUL ARIFIN, jember 17 juni 1986, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Ds. Tingas wetan Kec. Tigas Kab. Probolinggo, maka saksi mengetahui identitas orang lain tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) diamankan kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, dengan isi uang maupun kartu identitas pribadi, dan saksi menemukan 1 (satu) potong jaket warna merah yang dilipat dan disembunyikan dibalik kaos warna hijau yang dipakainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam jarak 20 meter dari posisi kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI, masyarakat menemukan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna putih.
- Bahwa benar saksi menerangkan petugas dari polsek klakah mengamankan barang dari kandang saudara SAGI berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, dan tali tampar warna hijau panjang 1,5 meter, dari tempat kejadian perkara di belakang rumah saudara SAGI petugas mengamankan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna putih dan dari orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) mengamankan 1 (satu) potong jaket warna merah, 1 (satu) potong kaos warna hijau, dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat dilakukan intrograsi oleh warga masyarakat maupun petugas orang lain (terdakwa SAMSUL ARIFIN) menjawab dengan berubah – ubah dan seolah – olah pembicaraannya tidak dapat dipercaya / berpura – pura gila.

4. Saksi IV MISDUZULI FARAMIS, Pada pokoknya dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan tindakan percobaan pencurian hewan milik warga terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 02.00 Wib, di kandang milik warga yang beralamat di Dsn. Klakah Utara Rt.001 Rw.001, Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui telah terjadi percobaan pencurian hewan ternak milik warga Dsn. Klakah Utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Ketua RT, sesaat setelah kejadian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 02.15 Wib, saksi dihubungi oleh warga yang kemudian menginformasikan bahwa hewan ternak milik saudara SAGI telah coba diambil oleh orang lain, dari informasi tersebut datang ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa benar saksi menerangkan hewan ternak yang coba diambil oleh orang lain adalah milik saudara SAGI, Lumajang, 19 Februari 1971, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Klakah Utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi kenal dengan saudara SAGI, namun tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi mendapatkan informasi hewan ternak saudara SAGI telah dicoba diambil oleh orang lain, kemudian saksi datang kerumah saudara SAGI, sesampainya di rumah saudara SAGI, lalu saksi mengamankan orang yang melakukan percobaan pencurian hewan ternak dan menanyakan identitas orang tersebut.
- Bahwa tindakan saksi yang saksi lakukan setelah saksi berada di rumah saudara SAGI sbb :
 - Saksi mengamankan orang yang melakukan percobaan pencurian hewan ternak sapi tersebut dan menanyakan identitas.
 - Menghubungi petugas Polsek Klakah dan Kepala Desa untuk mengamankan orang yang diduga melakukan percobaan pencurian hewan ternak.
 - Tidak lama setelah saksi menghubungi petugas. Petugas Polsek Klakah beserta Bhabinsa Desa Klakah datang, dan saksi membantu untuk mengamankan orang yang melakukan percobaan pencurian hewan ternak sapi milik saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan hewan ternak yang dirawat saudara SAGI yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana orang lain memiliki niatan untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui orang lain yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI. Namun setelah saksi mengamankan orang yang coba mengambil hewan ternak milik saudara SAGI dan melihat identitasnya bahwa orang tersebut bernama SAMSUL AFIRIN, alamat Jl. Pening Rt 001 Rw 001 Ds. Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa orang lain yang coba mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang lain yang coba mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI

- Bahwa benar saksi menerangkan orang lain yang coba mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui tujuan apa orang lain coba mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sehubungan dengan orang lain coba mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI, saksi mendatangi rumah saudara SAGI dan menghubungi petugas dari Polsek dan Koramil Klakah untuk datang ke TKP.
- Bahwa benar saksi menerangkan tindakan saksi setelah kejadian tersebut mendampingi petugas dari polsek klakah yang melakukan olah tempat kejadian perkara yaitu :
 - Petugas mengamankan orang lain yang melakukan percobaan mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI.
 - Mengamankan barang bukti.
 - Bersama anggota polsek klakah mengamankan ke mako polsek klakah.
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diamankan petugas dari hasil olah TKP berupa mengamankan 1 (satu) potong tali tambar kurang lebih 50 cm warna biru tua.
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara kandang saudara SAGI.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana petugas dari Polres Lumajang mengamankan 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah petugas Polres Lumajang mengamankan 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan foto yang ditunjukan pemeriksa adalah 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun yang ditunjukkan pemeriksa adalah hewan ternak milik saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat pemeriksa menunjukkan terdakwa SAMSUL ARIFIN, Lumajang, 17 Juni 1986, Jenis kelamin laki laki, agama islam, pekerjaan Wirasawasta, alamat Jl. Perning Rt.001 Rw.001 Ds. Tongaswetan Kec. Tongas kab. Probolinggo kepada terperiksa adalah orang tersebut yang telah coba mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan, jenis semintal, bulu coklat, jambul kepala berwarna putih, umur 1,5 tahun milik saudara SAGI.
- Bahwa benar saksi menerangkan dari kejadian tersebut saudara SAGI mengalami kerugian Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah).

5. Saksi V SUNAR, Pada pokoknya dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui orang lain berada di lingkungan rumah saudara SAGI dan berupaya / mencoba mengambil barang saudara SAGI pada minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 01.00 Wib disekitaran rumah saudara SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah kec. Klakah kab. lumajang
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang berada di lingkungan rumah saudara SAGI yang sedang mengamati keadaan rumah saudara SAGI dan diduga akan melakukan tindakan kejahatan yaitu pada awalnya saksi berada di rumah kemudian pada pukul 01.00 Wib mengetahui dan melihat bahwa ada orang lain yang berada di lingkungan rumah saudara SAGI yang saksi duga akan melakukan tindakan kejahatan kemudian saksi menghampiri saudara DIDIK di rumahnya. Sampainya dirumah saudara DIDIK saksi berkata kepada saudara DIDIK“ cong...cong ... jegeh bedhe oreng iyen rumah SAGI “ dalam bahasa Indonesia “ nak bangun, ada orang disekitaran rumah saudara SAGI “. Setelah memberikan informasi tersebut saksi kembali ke rumah saya
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah saksi memberikan informasi kepada saudara DIDIK diseputaran rumah saudara SAGI ada orang lain

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan sedang mengamati keadaan rumah saudara SAGI dan diduga akan melakukan tindakan kejahatan, saksi pulang ke rumah saksi yang berjarak 20 meter dari rumah saudara SAGI dan berjarak 20 meter

- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi terangkan kondisi kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI yaitu :
- Kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI berada di real halaman depan rumah saudara SAGI yang berjarak 8 meter dari teras rumahnya.
- Untuk areal rumah saudara SAGI meliputi halaman, rumah, garasi dalam satu perkarangan yang tertutup dengan pagar batu bata dan dengan satu pintu gerbang dengan lebar 8 meter, namun untuk sesidang pagar disamping kanan rumah saudara SAGI dengan lebar 3 meter tidak tertutup pintu dan langsung berbatasan dengan bahu jalan umum lumajang – probolinggo.
- Bahwa kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI berukuran 4 x 10 meter dengan dikelilingi dinding tembok, dan untuk bagian depan / bagian palungan dan tempat makanan terbuka, namun keseluruhan kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI ditutup dengan pintu yang terbuat dari besi, dan apabila tidak dibutuhkan untuk pintu kandang dalam keadaan terkunci gembok.
- Didalam kandang hewan ternak sapi milik saudara SAGI terdapat 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin laki – laki, bulu coklat, umur 1,5 tahun, yang keduanya saksi tali dengan menggunakan tali tampar dan saksi ikuat pada lubang besi yang saksi cor yang biasa disebut palungan
- Bahwa benar saksi menerangkan Dari penglihatan saksi dengan posisi di rumah berjarak 20 meter dari rumah saudara SAGI saksi melihat ada 1 (satu) orang lain yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun, memakai kaos warna hijau dalam posisi berdiri berada di pojokan belakang rumah saudara SAGI. Dari penglihatan tersebut saksi mendatangi saudara DIDIK di rumahnya dan mengatakan “cong...cong ... jegeh bedhe oreng iyen rumah SAGI “ dalam bahasa Indonesia “ nak bangun, ada orang disekitaran rumah saudara SAGI “. Setelah memberitahukan informasi tersebut saksi pulang ke rumah
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun tersebut

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati situasi dan kondisi sekitaran rumah saudara SAGI yang saksi dan akan berupaya / mencoba mengambil barang milik saudara SAGI.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun mengamati situasi dan kondisi sekitaran rumah saudara SAGI dan akan berupaya / mencoba mengambil barang milik saudara SAGI tersebut, pada minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 01.00 Wib di pojokan belakang rumah milik saudara SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001 Ds. Klakah kec. Klakah kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui barang milik saudara SAGI yang dicoba untuk diambil oleh 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun memiliki niatan untuk mengambil barang milik saudara SAGI.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun memiliki membuat rencana untuk mengambil barang milik saudara SAGI

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui menggunakan alat apa saja 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal, jenis kelamin laki – laki, umur 35 – 40 tahun memiliki membuat rencana untuk mengambil barang milik saudara SAGI.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada Minggu 16 Juni 2024 pukul 01.00 WIB setelah saksi mengetahui 1 (satu) orang lain berada di pojokan belakang rumah saudara SAGI yang sedang mengamati situasi dan kondisi sekitaran rumah saudara SAGI dan akan berupaya / mencoba mengambil barang milik saudara SAGI. Lalu saksi menghampiri saudara DIDIK yang rumahnya berada dekat dengan rumah saudara SAGI. Sampainya dirumah saudara DIDIK saksi mengatakan“ cong...cong ... jegeh bedhe oreng iyen rumah SAGI “ dalam bahasa Indonesia “ nak bangun, ada orang disekitaran rumah saudara SAGI “. Setelah memberitahukan informasi tersebut kepada saudara DIDIK saksi kembali ke rumah saya, lalu saksi berangkat ke pasar.

- Bahwa benar saksi menerangkan Apabila tindakan yang dilakukan orang lain yang sedang mengamati situasi dan kondisi sekitaran rumah saudara SAGI dan akan berupaya / mencoba mengambil barang milik

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SAGI tidak saksi ketahui maka orang lain tersebut akan mengambil barang milik saudara SAGI

- Bahwa benar saksi menerangkan orang lain yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah orang lain yang saksi ketahui sedang mengamati situasi dan kondisi sekitaran rumah saudara SAGI dan akan berupaya / mencoba mengambil barang milik saudara SAGI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

6. Saksi VI LUKAS CHRISTRIAWAN, Pada pokoknya dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 04.00 wib, saat saksi bersama dengan anggota lainnya berada dimako polsek klakah – polres lumajang, datang seorang yang mengaku bernama MISDUZULI FARAMIS, Lumajang, 09 Maret 1970, umur 54 tahun, jenis kelamin laki laki, agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua RT, Alamat Dsn. Klakah Utara Rt.002 Rw.001, Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, yang memberikan informasi / melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Jo Percobaan untuk melakukan kejahatan yang menimpa saudara SAGI.

- Atas laporan tersebut maka saksi bersama anggota lainnya datang ke rumah saudara SAGI guna mengetahui menggali keterangan sebanyak mungkin atas kejadian yang dilaporkan

- Bahwa benar saksi menerangkan Atas laporan dari saudara SAGI maka tindakan kepolisian yang saksi lakukan sbb :

- Mendatangi TKP, olah TKP, dan mengambil dokumen.
- Melakukan pemeriksaan / wawancara terhadap saksi – saksi di TKP
- Mengamankan barang bukti.
- Mengamankan terduga pelaku.
- Membuat laporan polisi Nomor : LP/B/13/VI/2024/SPKT/POLSEK KLAHAK /POLRES LUMAJANG / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 16 Juni 2024.

- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi terangkan hasil upaya kepolisian yang saksi lakukan atas laporan saudara SAGI sesuai dengan yang saksi terangkan pada jawaban nomor 06 sbb :

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendatangi TKP, olah TKP, dan mengambil dokumen.
- Mengambil dokumen olah TKP, menemukan barang milik pelaku dan alat pelaku untuk memotong tali pengikat hewan
- Melakukan pemeriksaan / wawancara terhadap saksi – saksi di TKP.
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Jo Percobaan untuk melakukan kejahatan yang menimpa saudara SAGI terjadi pada pada Hari Minggu, 16 Juni 2024 perkiraan sekitar jam 02.00 wib di rumah saudara SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah Utara RT.001 RW.001 Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang
- Melakukan pemeriksaan wawancara terhadap saudara SAGI, saudara DIDIK PURNOMO, saudara WAHONO, saudara SUNAR dan saudara MISDUZULI FARAMIS yang menerangkan bahwa orang yang melakukan tindakan percobaan pencurian hewan sapi adalah terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI, dengan cara terdakwa SAMSUL ARIFIN datang menuju ke pojokan rumah saudara SAGI, lalu terdakwa SAMSUL ARIFIN masuk lewat samping kanan rumah dan menuju kandang sapi saudara SAGI. Ketika memotong tali tersebut saudara SAGI dan saudara DIDIK PURNOMO memergoki dan mencoba menangkap terdakwa SAMSUL ARIFIN, namun terdakwa SAMSUL ARIFIN bersembunyi di belakang rumah yang berjarak 20 meter dari kandang saudara SAGI.
- Kemudian saudara DIDIK PURNOMO menghubungi saudara WAHONO untuk meminta bantuan mengamankan pelaku, sehingga saudara WAHONO dibantu warga yang lain dapat mengamankan pelaku, membawa ke rumah saudara SAGI dan diserahkan kepada Petugas Polsek Klakah.
- Mengamankan barang bukti.
- Mengamankan barang bukti berupa 1,5 (satu setengah) meter tali tampar pengikat sapi, 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit, 1 (satu) potong jaket warna merah, 1 (satu) pasang Sepatu warna putih dan 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna putih dari tangan korban SAGI, dan mengamankan 1 (satu) potong kaos warna hijau dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dari tangan terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI.
- Membuat laporan polisi Nomor : LP/B/13/VI/2024/SPKT/POLSEK KLAHAK /POLRES LUMAJANG / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 16 Juni 2024

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi terangkan guna ungkap dalam perkara ini maka tindakan kepolisian yang saksi lakukan yaitu :
- Melakukan gelar perkara atas alat bukti yang berhasil kami kumpulkan
- Dalam gelar perkara diambil kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan terdakwa SAMSUL ARIFIN adalah perkara pidana Pencurian dengan Pemberatan Jo Percobaan untuk melakukan kejahatan, melengkapi mindik, meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan
- Menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sp.gas/511/VI/RES.1.8/2024, tanggal 16 Juni 2024
- Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : Sp.sidik/511/VI/RES.1.8/2024, tanggal 16 Juni 2024.
- Surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/132/VI/Res 1.8/2024/Satreskrim, tanggal 16 Juni 2024.
- Surat penetapan terdakwa nomor : s.tap/124/ Res 1.8/2024/Satreskrim, tanggal 16 Juni 2024.
- Surat perintah penangkapan nomor : sp. Kap/101/VI/Res 1.8/2024/Satreskrim, tanggal 16 Juni 2024 atas nama terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI.
- Atas gelar perkara, hasil gelar perkara dan penetapan terdakwa SAMSUL ARIFIN, maka saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengamankan orang lain yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Jo Percobaan untuk melakukan kejahatan yang terjadi pada Hari Minggu, 16 Juni 2024 perkiraan sekitar jam 06.00 wib di rumah saudara SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah Utara RT.001 RW.001 Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN, pada hari minggu, 16 Juni 2024 pukul 06.00 wib di rumah saudara SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah Utara RT.001 RW.001 Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang
- Bahwa benar saksi menerangkan orang lain yang saksi amankan pada hari Minggu, 16 Juni 2024 pukul 06.00 wib di rumah saudara SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah Utara RT.001 RW.001 Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang mengaku bernama SAMSUL ARIFIN, Lumajang, 17 Juni 1986, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD kelas 2 (tidak tamat), Alamat Jl. Perning Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tongaswetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa SAMSUL ARIFIN dan tidak memiliki hubungan keluarga denganya
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengamankan terdakwa SAMSUL ARIFIN bersama – sama dengan sama dengan saudara AIPTU EKO SUJARWOTO dan AIPTU TULUS SETYANTO
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama anggota kepolisian lainnya mengamankan terdakwa SAMSUL ARIFIN dengan dasar :
 - Laporan polisi Nomor : LP/B/13/VI/2024/SPKT/POLSEK KLAKAH /POLRES LUMAJANG / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 16 Juni 2024
 - Menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sp.gas/511/VI/RES.1.8/2024, tanggal 16 Juni 2024
 - Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : Sp.sidik/511/VI/RES.1.8/2024, tanggal 16 Juni 2024.
 - Surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/132/VI/Res 1.8/2024/Satreskrim, tanggal 16 Juni 2024.
 - Surat penetapan terdakwa nomor : s.tap/124/ Res 1.8/2024/Satreskrim, tanggal 16 Juni 2024.
 - Surat perintah penangkapan nomor : sp. Kap/101/VI/Res 1.8/2024/ Satreskrim.
- Alasan saksi bersama anggota kepolisian lainnya mengamankan terdakwa SAMSUL ARIFIN adalah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan persesuaian alat bukti antara hasil olah TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang telah kami amankan bahwa diduga kuat pelaku dalam tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Jo Percobaan untuk melakukan kejahatan ini adalah terdakwa SAMSUL ARIFIN.
- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi terangkan proses penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN sbb :
 - Sesuai dengan surat tugas, surat penangkapan yang telah diterbitkan saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Minggu, 16 Juni 2024 pukul 06.00 wib di rumah saudara SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah Utara RT.001 RW.001 Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang saksi dan anggota kepolisian lainnya mengamankan terdakwa SAMSUL ARIFIN.
 - Sesampainya di rumah saudara SAGI, Kemudian menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan atas penjelasan dari

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas terdakwa SAMSUL ARIFIN diserahkan warga untuk diamankan ke mako polsek klakah.

- Atas upaya paksa yang kami lakukan kemudian melakukan intrograsi bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN mengakui semua perbuatan yang dilakukannya
- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan hasil penyelidikan yang saksi lakukan, bahwa diketahui terdakwa SAMSUL ARIFIN melakukan tindakan Pencurian dengan Pemberatan Jo Percobaan untuk melakukan kejahatan terhadap hewan ternak sapi milik saudara SAGI pada Hari Minggu, 16 Juni 2024, pukul 02.00 wib di kandang saudara SAGI yang beralamat di Dsn. Klakah Utara RT. 001 RW. 001 Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa SAMSUL ARIFIN memiliki niatan mengambil hewan ternak milik orang lain pada 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa SAMSUL ARIFIN, saudara HERMAN, saudara DIDIK dan 2 (dua) orang lain sesudah ngopi di wilayah wonorejo lumajang menaiki mobil ke arah utara. Dan saat ada di dalam mobil saudara HERMAN (teman terdakwa SAMSUL ARIFIN) mengajak terdakwa SAMSUL ARIFIN untuk ikut bersama sama mengambil hewan ternak sapi dan saat itu terdakwa SAMSUL ARIFIN setuju
- Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil olah TKP, barang bukti yang saksi amankan, saudara SAMSUL ARIFIN melakukan tindakan percobaan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit yang terdakwa SAMSUL ARIFIN temukan di tumpukan pakan kandang
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit yang dipergunakan terdakwa SAMSUL ARIFIN melakukan tindakan percobaan pencurian terhadap hewan ternak sapi milik saudara SAGI adalah milik saudara SAGI
- Bahwa benar saksi menerangkan Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, keterangan saksi maupun barang bukti yang saksi amankan, bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN melakukan tindakan percobaan pencurian dengan cara :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat, penglihatan tergolong baik, pendengaran normal dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di rumah warga di Kec.Klakah Kab. Lumajang selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas Polsek Klakah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di rumah warga di Kec.Klakah Kab. Lumajang selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas Polsek Klakah tersebut hanya sendirian saja
- Bahwa terdakwa menjelaskan Alasan Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di rumah warga di Kec.Klakah Kab. Lumajang selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas Polsek Klakah karena Terdakwa dituduh akan mengambil sapi dirumah warga
- Bahwa terdakwa menjelaskan Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak mengambil sapi seperti yang dituduhkan tersebut
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak akan mengambil sapi
- Bahwa terdakwa menjelaskan Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak akan mengambil sapi namun saat diamankan warga Terdakwa membawa alat komunikasi (HP) merk OPPO warna putih
- Bahwa terdakwa menjelaskan Dapat Terdakwa jelaskan saat diamankan warga Terdakwa memakai kaos lengan pendek warna hijau dan celana panjang motif doreng warna abu abu hitam
- Bahwa terdakwa menjelaskan Dapat Terdakwa jelaskan alat berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO dan pakaian berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) potong celana panjang motif doreng warna abu abu hitam tersebut saat ini diamankan di Polres Lumajang
- Bahwa terdakwa menjelaskan Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak akan mengambil sapi tersebut
- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara yang saudara bawa saat diamankan warga pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di rumah warga di Kec.Klakah Kab. Lumajang
- o BAP Tambahan pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 :

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa mengetahui diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Dapat Terdakwa jelaskan bahwa keterangan Terdakwa masih tetap tidak ada perubahan sebagaimana pemeriksaan sebelumnya tertanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib. Namun ada yang perlu Terdakwa tambahkan
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara pidana
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa diamankan oleh warga lalu diserahkan kepada petugas dari Polsek Klakah pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 04.00 Wib di rumah warga Kec. Klakah Kab Lumajang
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian diserahkan kepada petugas dari Polsek Klakah sendirian
- Bahwa terdakwa menjelaskan petugas mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 04.00 Wib di rumah warga Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan alasan sbb :
 - o Bahwa petugas mendapat laporan dari warga bahwasanya ada pencurian sapi.
 - o Bahwa petugas telah mengamankan barang bukti dalam tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan
 - Bahwa terdakwa menjelaskan petugas dari polres lumajang mengamankan Terdakwa dengan dasar sbb :
 - o Laporan polisi nomor : LP/B/13/VI/2024/SPKT/POLSEK KLAHAH/POLRES LUMAJANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 16 Juni 2024
 - o Surat perintah tugas nomor : sp. Gas /551/VI/Res.1.8/2024/Satreskrim, tanggal 16 Juni 2024
 - o Surat perintah penangkapan nomor : Sprin Kap/101/VI/Res.1.8/2024/Satreskrim, tanggal 16 Juni 2024
 - o Laporan dari warga bahwa adanya pencurian sapi
 - Bahwa terdakwa menjelaskan barang milik orang lain yang coba Terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 02.00 Wib, di kandang milik warga yang beralamat di Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001, Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun.

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, yang coba Terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 02.00 Wib, di kandang milik warga yang beralamat di Dsn. Klakah utara Rt.001 Rw.001, Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang adalah milik orang lain
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak kenal dengan orang lain / pemilik 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun yang telah coba Terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik orang lain bersama – sama dengan :
 - o Saudara HERMAN, Jenis kelamin laki laki, alamat Ds. Balung Kidul Kec. Balung kab. Jember
 - o Saudara DIDIK, jenis kelamin laki – laki, alamat Ds. Balung Kidul Kec. Balung kab. Jember.
- Dan 2 (dua) orang lain yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya Terdakwa kenal dengan saudara HERMAN, saudara DIDIK, dengan keduanya Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dengan saudara HERMAN, saudara DIDIK dan 2 (dua) orang lain yang tidak Terdakwa kenal sesudah ngopi di wilayah wonorejo lumajang menaiki mobil ke arah utara. Dan saat ada di dalam mobil saudara HERMAN mengajak Terdakwa untuk ikut bersama sama mengambil hewan ternak sapi dan saat itu Terdakwa setuju. Kemudian sesampainya di Klakah, Terdakwa di tunjukan kandang sapi. Lalu Terdakwa turun dengan saudara HERMAN dan saudara DIDIK dan 2 (dua) orang lainnya ada di mobil. Kemudian Terdakwa , saudara HERMAN dan saudara DIDIK berjalan ke kandang
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang pertama kali memiliki niatan untuk mengambil hewan ternak milik orang lain adalah saudara HERMAN, ketika selesai ngopi dan masuk ke mobil, saudara HERMAN mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi
- Bahwa terdakwa menjelaskan Atas niatan Terdakwa niatan saudara bersama dengan saudara HERMAN, saudara DIDIK dan 2 (dua) orang

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



yang lain, maka kami sepakati dan melakukan dengan membuat rencana dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan sbb :

- o Bahwa yang mempunyai gambaran barang berupa hewan ternak sapi milik orang lain yang menjadi sasaran adalah saudara DIDIK
- o Bahwa orang yang akan melakukan adalah Terdakwa , saudara HERMAN, saudara DIDIK dan 2 (dua) orang yang lain.
- o 3 orang yang diturunkan yaitu Terdakwa , saudara HERMAN dan saudara DIDIK yang bertugas mengambil sapi
- o Dan 2 orang lain yang tidak Terdakwa kenal mengendarai mobil menuju ke pasar klakah dan menunggu untuk mengangkut sesuai posisi yang sudah ditentukan
- Bahwa terdakwa menjelaskan peralatan yang Terdakwa persiapkan bersama dengan saudara HERMAN, saudara DIDIK, dan 2 (dua) orang lain yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil hewan ternak milik orang lain di daerah Ds. Klakah Kec. Klakah kab. Lumajang berupa sebilah senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa ambil di tumpukan pakan dan mobil untuk mengangkut sapi tersebut
- Bahwa terdakwa menjelaskan upaya yang Terdakwa lakukan guna menjalankan niatan tersebut sbb :
 - o Pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024, pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama saudara HERMAN, saudara DIDIK dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal sehabis ngopi di wilayah Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang naik ke mobil dan berjalan kearah utara dan saat itu saudara HERMAN mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil sapi.
 - o Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 02.00 wib mobil sampai di wilayah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang dan saudara HERMAN menunjukan kandang sapi yang akan di ambil sapinya. Lalu Terdakwa , saudara HERMAN dan saudara DIDIK berjalan ke kandang tersebut. Sesampainya di kandang Terdakwa ditugasi untuk mengambil sapi di dalam kandang, sedangkan saudara HERMAN dan saudara DIDIK bertugas mengawasi di luar dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal bertugas menunggu di dalam mobil
 - Bahwa terdakwa menjelaskan dapat Terdakwa terangkan cara Terdakwa bersama dengan saudara HERMAN, saudara DIDIK, dan 2 (dua) orang lain yang tidak saudara kenal mengambil hewan ternak milik orang lain di daerah Ds. Klakah Kec. Klakah kab. Lumajang sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada Sabtu 15 Juni 2024 Terdakwa pulang dari bali dan sampai di Ds. Balung Kidul Kec. Balung Kab. Lumajang. Lalu Terdakwa diundang saudara HERMAN teman lama Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah saudara HERMAN Terdakwa bertemu dengan saudara HERMAN dan saudara DIDIK. Lalu datang 2 orang teman saudara HERMAN menaiki mobil Avanza warna putih. Kemudian kami sepakat untuk berangkat ngopi ke warung kopi di wilayah Lumajang.
- o Kemudian pada pukul 22.00 WIB saat ngopi di wilayah Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, saudara HERMAN mengajak mengambil sapi di wilayah Klakah. Kemudian pukul 23.00 WIB kami berangkat dari Wonorejo ke Klakah.
- o Kemudian pada Minggu 16 Juni 2024 pukul 00.30 mobil sampai di wilayah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, saudara HERMAN menunjukan posisi kandang dengan lewat di Jl. Raya Lumajang Probolinggo. Kemudian jarak 300 meter dari kandang Terdakwa putar balik. Dengan melewati rumah/ kandang sapi maka kami mengamati posisi sapi ataupun situasi kandang dan menentukan sapi yang akan diambil.
- o Dalam jarak 100 meter dari rumah / kandang sapi, kemudian sopir mobil berhenti lalu Terdakwa , saudara HERMAN dan saudara DIDIK turun dari mobil, kemudian 2 (dua) orang lain dengan mobil pergi dan menunggu informasi dari kami.
- o Kemudian Terdakwa , saudara HERMAN dan saudara DIDIK berjalan dari arah selatan menuju jalan desa (posisi jalan desa di belakang kandang sapi). Lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah sasaran sedangkan saudara HERMAN dan saudara DIDIK menunggu di jalan desa (selatan rumah sasaran) . Kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah sasaran untuk mengamati situasi, lalu Terdakwa menuju ke area rumah melewati samping kanan rumah, lalu berjalan ke arah kandang dan bersembunyi di samping mobil yang terparkir di depan kandang.
- o Setelah merasa aman Terdakwa berdiri dan memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa ambil dari tumpukan pakan di kandang. Namun sesudah memotong tali pengikat tersebut Terdakwa dikejutkan oleh suara pintu yang terbuka, lalu Terdakwa berlari meninggalkan kandang ke arah utara sambil melepas jaket dan sepatu yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa bersembunyi di pekarangan belakang rumah yang berjarak kurang lebih 20 meter dari kandang. Namun Terdakwa ketahuan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diamankan oleh warga sekitar lalu diserahkan kepada petugas Polsek Klakah

- Bahwa terdakwa menjelaskan tindakan Terdakwa bersama dengan saudara HERMAN, saudara DIDIK, dan 2 (dua) orang lain yang tidak saudara kenal mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun kami lakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan Terdakwa bersama dengan saudara HERMAN, saudara DIDIK, dan 2 (dua) orang lain yang tidak Terdakwa kenal mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik orang lain yaitu memiliki, lalu dijual.
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud Terdakwa bersama dengan saudara HERMAN, saudara DIDIK, dan 2 (dua) orang lain yang tidak saudara kenal mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, kaki belakang bengkok untuk mendapatkan uang tunai dan uang tuani atas bagian kami akan kami pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak tahu terkait upaya apa saja yang dilakukan guna penjualan hewan ternak hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terhentinya tindakan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara HERMAN, saudara DIDIK, dan 2 (dua) orang lain yang tidak Terdakwa kenal tersebut bukan atas kehendak / keinginan Terdakwa sendiri, melainkan atas terkejut dari suara pintu rumah yang dibuka orang lain dan berlari ingin menangkap Terdakwa .
- Bahwa terdakwa menjelaskan petugas dari Polsek Klakah mengamankan pakaian berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dari Terdakwa .
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun yang ditunjukkan pemeriksa adalah hewan ternak yang coba akan Terdakwa curi bersama saudara HERMAN, saudara DIDIK dan dua orang lain yang tidak Terdakwa kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pakaian yang Terdakwa pakai mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 02.00 Wib, di kandang milik warga yang beralamat di Dsn. Klakah Utara Rt.001 Rw.001, Ds. Klakah Kec. Klakah kab. Lumajang yaitu 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat yang ditunjukkan pemeriksa adalah pakaian yang Terdakwa pakai saat 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 02.00 Wib, di kandang milik warga yang beralamat di Dsn. Klakah Utara Rt.001 Rw.001, Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang
- Bahwa terdakwa menjelaskan Dapat Terdakwa terangkan peran Terdakwa , saudara HERMAN, saudara DIDIK, dan 2 (dua) orang lain yang tidak saudara kenalsaat mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun, kaki belakang bengkok milik orang lain sbb :
 - o Terdakwa berperan sebagai yang mencoba mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun di kandang milik orang lain di Dsn. Klakah Utara Rt.001 Rw.001, Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang
 - o saudara HERMAN dan saudara DIDIK, berperan merencanakan, mempersiapkan alat, mengatur semua prencanaan, pelaksanaan dan mengangkut, 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik orang lain.
 - o Dua orang yang tidak Terdakwa kenal berperan menunggu di mobil untuk mempersiapkan mengangkut 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun milik orang lain
- Bahwa terdakwa menjelaskan kerugian yang dialami oleh pemilik jika barang tersebut berhasil Terdakwa ambil kurang lebih Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan selain pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 02.00 Wib, di kandang milik warga yang beralamat di Dsn. Klakah Utara Rt.001 Rw.001, Ds. Klakah Kec. Klakah kab. Lumajang Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jampul putih umur 1,5 tahun (yang sudah di sisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan terlampir)
- 1,5 (satu setengah) meter tali tampar pengikat sapi
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna putih Imei 1 868498031454132 imei 2 868498031454124
- 1 (satu) potong jaket warna merah
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih
- 1 (satu) potong kaos warna hijau
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI dihubungi oleh sdr. HERMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak minum kopi di daerah Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janji, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK (masuk dalam daftar pencarian orang) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Sdr. HERMAN mengajak untuk mengambil sapi di daerah Klakah dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Desa Klakah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sampai di wilayah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, lalu Sdr. HERMAN menunjuk kandang sapi milik saksi SAGI yang terletak kurang lebih 8 meter dari teras rumah saksi SAGI yang

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sasaran, selanjutnya mobil berhenti dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi SAGI, kemudian terdakwa, Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK turun dari mobil menuju kandang sapi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal pergi mengendarai mobil dan menunggu informasi dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK berjalan dari arah selatan menuju belakang kandang sapi, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi SAGI sedangkan sdr. HERMAN dan Sdr. DIDIK berjaga di selatan rumah saksi SAGI. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kandang dan bersembunyi di samping mobil yang terparkir di depan kandang, melihat situasi aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang dan kemudian memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang terdakwa ambil dari tumpukan pakan di dalam kandang. Namun pada saat terdakwa memotong tali pengikat sapi, kemudian saksi SAGI bersama dengan saksi DIDIK dan saksi WAHONO datang. Selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan kandang sapi menuju pekarangan belakang rumah Sdr. SUNAR yang kemudian berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Klakah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi tanpa persetujuan dan ijin dari saksi SAGI selaku pemilik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Adapun pembuktian setiap unsur dari pasal yang disangkakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

1. Barang Siapa;
2. mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
3. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jambul putih, umur 1,5 tahun dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. berupa ternak
5. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SUMARJI adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini setelah diperkuat oleh adanya keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam berkas perkara dan didukung adanya barang bukti yang telah disita terdapat persesuaian jika pelaku adalah Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SUMARJI yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI dihubungi oleh sdr. HERMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak minum kopi di daerah Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janji, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK (masuk dalam daftar pencarian orang) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Sdr. HERMAN mengajak untuk mengambil sapi di daerah Klakah dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Desa Klakah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sampai di wilayah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, lalu Sdr. HERMAN menunjuk kandang sapi milik saksi SAGI yang terletak kurang lebih 8 meter dari teras rumah saksi SAGI yang menjadi sasaran, selanjutnya mobil berhenti dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi SAGI, kemudian terdakwa, Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK turun dari mobil menuju kandang sapi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal pergi mengendarai mobil dan menunggu informasi dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK berjalan dari arah selatan menuju belakang kandang sapi, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi SAGI sedangkan sdr. HERMAN dan Sdr. DIDIK berjaga di selatan rumah saksi SAGI. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kandang dan bersembunyi di samping mobil yang terparkir di depan kandang, melihat situasi aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang dan kemudian memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang terdakwa ambil dari tumpukan pakan di dalam kandang. Namun pada saat terdakwa memotong tali pengikat sapi, kemudian saksi SAGI bersama dengan saksi DIDIK dan saksi WAHONO datang. Selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan kandang sapi menuju pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Sdr. SUNAR yang kemudian berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Klakah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi tanpa persetujuan dan ijin dari saksi SAGI selaku pemilik.

Dengan demikian unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga keterangan terdakwa , diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI dihubungi oleh sdr. HERMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak minum kopi di daerah Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janji, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK (masuk dalam daftar pencarian orang) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Sdr. HERMAN mengajak untuk mengambil sapi di daerah Klakah dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Desa Klakah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sampai di wilayah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, lalu Sdr. HERMAN menunjuk kandang sapi milik saksi SAGI yang terletak kurang lebih 8 meter dari teras rumah saksi SAGI yang menjadi sasaran, selanjutnya mobil berhenti dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi SAGI, kemudian terdakwa, Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK turun dari mobil

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kandang sapi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal pergi mengendarai mobil dan menunggu informasi dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK berjalan dari arah selatan menuju belakang kandang sapi, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi SAGI sedangkan sdr. HERMAN dan Sdr. DIDIK berjaga di selatan rumah saksi SAGI. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kandang dan bersembunyi di samping mobil yang terparkir di depan kandang, melihat situasi aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang dan kemudian memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang terdakwa ambil dari tumpukan pakan di dalam kandang. Namun pada saat terdakwa memotong tali pengikat sapi, kemudian saksi SAGI bersama dengan saksi DIDIK dan saksi WAHONO datang. Selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan kandang sapi menuju pekarangan belakang rumah Sdr. SUNAR yang kemudian berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Klakah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi tanpa persetujuan dan ijin dari saksi SAGI selaku pemilik.

Dengan demikian unsur “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “ berupa ternak”

Dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga keterangan terdakwa , diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI dihubungi oleh sdr. HERMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak minum kopi di daerah Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janji, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK (masuk dalam daftar pencarian orang) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Sdr. HERMAN mengajak untuk mengambil sapi di daerah Klakah dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Desa Klakah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sampai di wilayah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, lalu Sdr. HERMAN menunjuk kandang sapi milik saksi SAGI yang terletak kurang lebih 8 meter dari teras rumah saksi SAGI yang menjadi sasaran, selanjutnya mobil berhenti dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi SAGI, kemudian terdakwa, Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK turun dari mobil menuju kandang sapi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal pergi mengendarai mobil dan menunggu informasi dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK berjalan dari arah selatan menuju belakang kandang sapi, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi SAGI sedangkan sdr. HERMAN dan Sdr. DIDIK berjaga di selatan rumah saksi SAGI. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kandang dan bersembunyi di samping mobil yang terparkir di depan kandang, melihat situasi aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang dan kemudian memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang terdakwa ambil dari tumpukan pakan di dalam kandang. Namun pada saat terdakwa memotong tali pengikat sapi, kemudian saksi SAGI bersama dengan saksi DIDIK dan saksi WAHONO datang. Selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan kandang sapi menuju pekarangan belakang rumah Sdr. SUNAR yang kemudian berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Klakah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi tanpa persetujuan dan ijin dari saksi SAGI selaku pemilik.

Dengan demikian unsur “ berupa ternak” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “ di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga keterangan terdakwa , diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI dihubungi oleh sdr. HERMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak minum kopi di daerah Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janji, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK (masuk dalam daftar pencarian orang) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Sdr. HERMAN mengajak untuk mengambil sapi di daerah Klakah dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Desa Klakah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sampai di wilayah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, lalu Sdr. HERMAN menunjuk kandang sapi milik saksi SAGI yang terletak kurang lebih 8 meter dari teras rumah saksi SAGI yang menjadi sasaran, selanjutnya mobil berhenti dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi SAGI, kemudian terdakwa, Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK turun dari mobil menuju kandang sapi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal pergi mengendarai mobil dan menunggu informasi dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK berjalan dari arah selatan menuju belakang kandang sapi, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi SAGI sedangkan sdr. HERMAN dan Sdr. DIDIK berjaga di selatan rumah saksi SAGI. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kandang dan bersembunyi di samping mobil yang terparkir di depan kandang, melihat situasi aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang dan kemudian memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang terdakwa ambil dari tumpukan pakan di dalam kandang. Namun pada saat terdakwa memotong tali pengikat sapi, kemudian saksi SAGI bersama dengan saksi DIDIK dan saksi WAHONO datang. Selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan kandang sapi menuju pekarangan belakang rumah Sdr. SUNAR yang kemudian berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Klakah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi tanpa persetujuan dan ijin dari saksi SAGI selaku pemilik.

Dengan demikian unsur “ di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga keterangan terdakwa , diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI dihubungi oleh sdr. HERMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak minum kopi di daerah Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janji, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK (masuk dalam daftar pencarian orang) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Sdr. HERMAN mengajak untuk mengambil sapi di daerah Klakah dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Desa Klakah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sampai di wilayah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, lalu Sdr. HERMAN menunjuk kandang sapi milik saksi SAGI yang terletak kurang lebih 8 meter dari teras rumah saksi SAGI yang menjadi sasaran, selanjutnya mobil berhenti dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi SAGI, kemudian terdakwa, Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK turun dari mobil menuju kandang sapi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal pergi mengendarai mobil dan menunggu informasi dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK berjalan dari arah selatan menuju belakang kandang sapi, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi SAGI sedangkan sdr. HERMAN dan Sdr. DIDIK berjaga di selatan rumah saksi SAGI. Selanjutnya terdakwa berjalan

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kandang dan bersembunyi di samping mobil yang terparkir di depan kandang, melihat situasi aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang dan kemudian memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang terdakwa ambil dari tumpukan pakan di dalam kandang. Namun pada saat terdakwa memotong tali pengikat sapi, kemudian saksi SAGI bersama dengan saksi DIDIK dan saksi WAHONO datang. Selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan kandang sapi menuju pekarangan belakang rumah Sdr. SUNAR yang kemudian berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Klakah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi tanpa persetujuan dan ijin dari saksi SAGI selaku pemilik.

Dengan demikian unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Ad.7. Unsur “ yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga keterangan terdakwa , diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUMARJI dihubungi oleh sdr. HERMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak minum kopi di daerah Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, sesampainya di tempat janji, terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK (masuk dalam daftar pencarian orang) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Sdr. HERMAN mengajak untuk mengambil sapi di daerah Klakah dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Desa Klakah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih.

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, Sdr. DIDIK dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal sampai di wilayah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, lalu Sdr. HERMAN menunjuk kandang sapi milik saksi SAGI yang terletak kurang lebih 8 meter dari teras rumah saksi SAGI yang menjadi sasaran, selanjutnya mobil berhenti dengan jarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi SAGI, kemudian terdakwa, Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK turun dari mobil menuju kandang sapi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal pergi mengendarai mobil dan menunggu informasi dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN, dan Sdr. DIDIK berjalan dari arah selatan menuju belakang kandang sapi, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi SAGI sedangkan sdr. HERMAN dan Sdr. DIDIK berjaga di selatan rumah saksi SAGI. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah kandang dan bersembunyi di samping mobil yang terparkir di depan kandang, melihat situasi aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang dan kemudian memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sabit yang terdakwa ambil dari tumpukan pakan di dalam kandang. Namun pada saat terdakwa memotong tali pengikat sapi, kemudian saksi SAGI bersama dengan saksi DIDIK dan saksi WAHONO datang. Selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan kandang sapi menuju pekarangan belakang rumah Sdr. SUNAR yang kemudian berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Klakah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi tanpa persetujuan dan ijin dari saksi SAGI selaku pemilik.

Dengan demikian unsur “ yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jampul putih umur 1,5 tahun (yang sudah di sisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan terlampir) 1,5 (satu setengah) meter tali tampar pengikat sapi, dikembalikan kepada Saksi Korban karena dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Sapi tersebut milik Saksi Sagi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit, 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna putih Imei 1 868498031454132 imei 2 868498031454124, 1 (satu) potong jaket warna merah, 1 (satu) pasang sepatu warna putih, 1 (satu) potong kaos warna hijau, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN SUMARJI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis semintal, jenis kelamin jantan, bulu coklat, jampul putih umur 1,5 tahun (yang sudah di sisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan terlampir)
 - 1,5 (satu setengah) meter tali tampar pengikat sapi
 - Dikembalikan kepada saksi korban Sagi
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna putih Imei 1 868498031454132 imei 2 868498031454124
 - 1 (satu) potong jaket warna merah
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.Dimusnahkan
6. Membebankan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Faisal Ahsan, S.H.,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H, M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.